



PUTUSAN

Nomor : 403 / PID / 2014 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RISKa SETIA OKIVIANA ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 23 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Blimbing No. 12 Jombang atau kos di Jl.
Nginden 4/19 Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : D1 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2014 No. 403 / Pen.Maj / 2014 / PT.Sby. serta berkas perkara No. 516 / Pid.B / 2014 / PN. Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 5 Pebruari 2014 No. Reg. Perk : PDM-76/Ep.1/02/2014 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RISKa SETIA OKIVIANA sekitar antar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2013, bertempat di Hotel Teratai

Surabaya



Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KHUP perdata berlaku pada kawannya itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2013, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi..ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO (berkas perkara terpisah) bekerja di PT.MATA MULTI MEDIA dan pada saat itu antara Terdakwa dengan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO sedang lembur, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Terdakwa dan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO pulang sama-sama, dimana antar Terdakwa dengan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO sudah ada hubungan dekat dan pada saat di sepeda motor Yamaha Jupiter MX mau pulang, Terdakwa diajak saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO untuk check in di Hotel Teratai dan saat itu juga Terdakwa mengiyahkan, selanjutnya Terdakwa dengan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO berangkat dengan naik sepeda motor check in di Hotel Teratai ;
- Bahwa pada saat di dalam kamar hotel saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO menciumi Terdakwa dan membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat dan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO juga membuka pakaiannya sampai telanjang selanjutnya saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO menindih tubuh Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa, lalu perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sampai saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan perzinahan antara Terdakwa dengan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO diketahui oleh saksi korban MUSFAIZAH (istri ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO) pada tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 06.00 Wib saat saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO sedang tidur di rumah dan pada saat itu saksi korban mengecek HP milik saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO dan dalam Hp tersebut saksi korban menemukan



menemukan foto-foto mesum antara saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO dengan seorang wanita yang diketahui bernama saksi RISKA SETIA OKTAVIANA dan dalam foto tersebut keduanya dalam posisi telanjang bulat dalam sebuah kamar ;

- Bahwa setelah mengetahui foto antara saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO dengan Terdakwa kemudian saksi korban menyimpan foto tersebut setelah itu membangunkan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO, setelah terbangun saksi korban menunjukkan foto-foto telanjang tersebut kepada saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO dan ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO mengakui kalau dalam foto telanjang dalam kamar tersebut adalah dia sendiri dengan Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO perbuatan perzinahan tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO sudah dilakukan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 sebanyak 4 kali ;
- Bahwa status Terdakwa belum menikah sedangkan saksi ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO sudah menikah dengan saksi korban sesuai dengan akte nikah tanggal 10 Nopember 2007 ;

Perbuatan Terdakwa ANANTA PRATIKNO BIN SUTIKNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 13 Mei 2014 No. Reg. Perk. PDM- /Ep.2/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKA SETIA OKIVIANA bersalah melakukan tindak pidana "seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu berisritri dan pasal 27 KUHP perdata belaku pada kawannya itu" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISKA SETIA OKIVIANA selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;

3.Menyatakan



3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah lembar foto bugil ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Mei 2014 No. 516/Pid.B/2014/PN. Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SETIA OKTAVIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah lembar foto bugil dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 26 Mei 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 ;
2. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 6 Agustus 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding ;

Menimbang



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Mei 2014 No.516/Pid.B/2014/ PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Mei 2014 No.516/Pid.B/ 2014/ PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 2e huruf b KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- ☐ Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Mei 2014 No. 516/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding ;
- ☐ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **3 September 2014** oleh kami : **EDDY NUGROHO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH.** dan **K.W. MIASTUTI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua **Majelis**



Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu SRI WAHYUNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hj. ROSMINA AGUS, SH.MH.

EDDY NUGROHO, SH.MH.

ttd

K.W. MIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI WAHYUNI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. ADI WAHYONO, SH.
NIP. 1961111 198503 1 004.